



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, INSENTIF PERPAJAKAN, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN
SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

Ikhlil Saputra

NPM. 21701082075




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2021

ABSTRAK

Ikhlil Saputra . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. KPP Pratama Malang Utara dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena berada langsung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III dan merupakan salah satu KPP yang memberikan insentif perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara, dan besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yang kemudian disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 90 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, insentif perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil uji r^2 yang disesuaikan menunjukkan 92,6%, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini, dan 7,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.


Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



ABSTRACT

Iklil saputra . This study was conducted to determine the effect of taxpayer awareness, tax incentives and knowledge of taxation on compliance with the submission of annual notification letters (SPT) of individual taxpayers to individual taxpayers registered at KPP Pratama North Malang. KPP Pratama North Malang was chosen as the object in this study because it is directly under the regional office of the Directorate General of Taxes (DJP) East Java III and is one of the KPPs that provides tax incentives to individual taxpayers. The population in this study were individual taxpayers registered at the North Malang KPP, and the sample size in this study was determined using the slovin formula, which was then adjusted based on certain criteria. So that a sample of 90 individual taxpayers is obtained who are registered at KPP Pratama Malang Utara. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS software. Based on the results of simultaneous hypothesis testing, it shows that there is an effect of taxpayer awareness, tax incentives and tax knowledge on individual taxpayer compliance. The results of the partial hypothesis test show that taxpayer awareness, tax incentives and tax knowledge have an effect on individual taxpayer compliance. From the results of the adjusted r square test shows 92.6%, individual taxpayer compliance is influenced by the variables in this study, and 7.4% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Incentives, Tax Knowledge, Individual Taxpayer Compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan. Dimana pengertian pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan (Anam dkk, 2018). Isu-isu mengenai pajak terkini yang dilansir dari CNBC Indonesia (2020) salah satunya yaitu pemerintah memproyeksi rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2021 akan turun dan kembali ke satu digit atau *single digit* akibat penanganan pandemi Covid-19. Ini tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 yang diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Upaya peningkatan penerimaan ini dilakukan dengan cara pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak. Pajak menjadi pilihan utama dalam upaya peningkatan penerimaan negara karena memiliki potensi yang tidak terbatas. Penerimaan dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan dan menjadi sumber penerimaan yang tidak akan pernah habis. Selain itu objek pajak dapat diperluas seiring perkembangan perekonomian. Apabila dibandingkan dengan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan

gas alam, penerimaan dari sektor pajak memiliki beberapa kelebihan. Minyak dan gas alam adalah sumber daya alam yang suatu saat dapat habis dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat diperbaharui, sehingga mengandalkan penerimaan dari sektor ini untuk membiayai pengeluaran negara yang setiap tahun terus menerus meningkat adalah hal yang kurang bijak.

Melihat hal tersebut di atas, pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah-langkah strategis pun dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment* (Mustikasari, 2007:2). Sistem ini telah berhasil meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang vital (Sukma, 2006:4). Reformasi pajak (*tax reform*) dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia (Suandy, 2000:77).

Setelah dilakukan reformasi pajak pada tahun 1983 jumlah penerimaan pajak Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat

terhadap seluruh penerimaan negara (Mustikasari, 2007:2). Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak benar-benar serius berupaya mewujudkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional.

Akan tetapi meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax ratio* dan kinerja penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan negara lain khususnya di kawasan ASEAN (Suryadi, 2006: 106). *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah Produk Domestik Bruto. Menurut Musgrave R.A and Musgrave P.B. (1993) dalam Eviant (2002:8) *tax ratio* suatu negara yang rendah dapat menunjukkan bahwa upaya perpajakan yang rendah, kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban pajak masih rendah, kurangnya dukungan pengadilan terhadap penegakan peraturan pajak dan, ketersediaan petugas pajak yang kurang mampu dan jujur.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri (Widayati dan Nurlis, 2010:3). Kemauan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penentu karena Indonesia menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Tarjo dan Indra, 2006:104). Hal ini menyebabkan

kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Malang Utara adalah KPP yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III membawahi KPP yang berada di wilayah Jawa Timur bagian selatan dan timur. KPP tersebut adalah KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Situbondo dan, KPP Pratama Singosari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Duktek Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, pada tahun 2012 KPP Pratama Blitar adalah KPP dengan rasio penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tertinggi diantara KPP yang berada di bawah nangungan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yaitu sebesar 76,24%. Rasio tersebut sudah melampaui target rasio penyampaian SPT Tahunan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu 67,50 %, seperti yang tertulis di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ 2012 bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2012 untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Pulau Jawa di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I, dan Jawa Tengah II adalah 67.50%. Data persentase penyampaian SPT bisa dilihat di Tabel 1.3

**Persentase Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP
Kantor Wilayah Jawa Timur III tahun 2012**

No	Nama KPP Pratama	Total Penerimaan Pajak (Rupiah)	Jumlah WP OP	Jumlah STP Tahunan OP	Persentase Penyampaian SPT Tahunan
1	Blitar	7.154.530.543	57.443	43.797	76,24%
2	Probolinggo	7.190.674.526	81.684	57.842	70,81%
3	Batu	1.138.844.844	12.740	8.967	70,38%
4	Kediri	15.783.505.658	41.112	28.544	69,43%
5	Pare	7.749.022.181	108.473	74.840	68,99%
6	Singosari	2.617.591.373	55.558	38.217	68,74%
7	Malang Utara	6.597.641.832	49.370	33.628	68,11%
8	Malang Selatan	16.595.942.104	56.724	38.580	68,01%
9	Kepanjen	2.248.524.287	54.182	33.988	62,73%
10	Jember	6.673.802.785	74.651	45.626	61,12%
11	Tulungagung	6.434.214.693	77.236	43.702	56,58%
12	Banyuwangi	5.041.171.184	55.758	31.374	56,27%
13	Situbondo	2.711.001.016	51.587	28.005	54,29%
14	Pasuruan	12.925.943.445	85.300	45.062	52,83%

Sumber: Bidang Duktek Kanwil DJP Jawa Timur III

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang pertama kali diterbitkan mengenai peraturan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak wabah virus corona adalah PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Namun, PMK ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan

untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif dengan penerbitan PMK yang kedua yaitu PMK No.44/PMK.03/2020 tentang Perluasan Insentif Pajak Antisipasi Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19.

Pemerintah terus melakukan perombakan dan pembaharuan mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga PMK sebelumnya mengalami perubahan kembali dan digantikan dengan penerbitan PMK yang ketiga yaitu PMK No. 86/PMK. 03/2020. Dinilai PMK 86 masih belum menampung penuh kebutuhan insentif perpajakan, sehingga dilakukan pebaharuan dan perombakan kembali dengan diterbitkannya PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku mulai 14 Agustus 2020 hingga saat ini.

Insentif yang diberikan menurut PMK No. 110/PMK.03/2020 antara lain insentif PPh pasal 21, insentif PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018, insentif PPh final jasa konstruksi, Insentif PPh pasal 22 impor, insentif PPh pasal 25, dan insentif PPN. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan masyarakat terutama pada pelaku usaha yang terdampak wabah virus corona.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak lebih baik

dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dalam bidang perpajakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagaimana pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian secara empiris bahwa:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis, yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah yang aktual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut.

A. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta menjadi pedoman untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya

pada sub perpajakan terkait penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebuah sarana untuk mengimplementasikan pengetahuannya terkait kewajiban pajak dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak pribadi setelah adanya insentif akibat wabah covid-19

B. Manfaat Praktis

1. Instansi Terkait

Diharapkan dapat menyumbang penilaian dan pendapat yang bermanfaat kepada kantor KPP Pratama Malang Utara, dalam upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak, masukan sebagai dasar untuk menyusun regulasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta menjadikan masyarakat patuh dan taat terhadap kewajiban pelaporan tahunan.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih signifikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang pentingnya pelaporan SPT Tahunan sebagai salah satu bentuk kesadaran perpajakan dalam mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Terdapat pengaruh Insentif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.2 Keterbatasan

Walaupun peneliti berusaha untuk meminimalisir kesalahan akan tetapi ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Kuisisioner disebar dengan menggunakan *google form* dan tidak ada pengawasan langsung dari peneliti sehingga adanya kemungkinan ke tidak seriusan responden dalam menjawab semuanya pernyataan dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara lebih mendalam dengan responden terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Populasi dalam penelitian ini hanya diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi, sehingga tidak dapat mencakup keseluruhan subyek penerima insentif perpajakan di masa pandemi seperti wajib pajak badan.
3. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini terbatas hanya Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan.

1.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya disarankan dapat menggunakan metode lain dalam pengumpulan data seperti wawancara secara langsung agar data dari responden lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Sampel pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih diperluas tidak hanya wajib pajak orang pribadi saja melainkan wajib pajak badan juga.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) seperti motivasi wajib pajak, sanksi wajib pajak, dan tingkat ekonomi wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., & Herianti, E. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)".
- Aulia, F. 2017. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penyampaian Spt Tahunan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Patama Bireuen". *Etd Unsyiah*.
- Fany, A. R. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Jember)".
- Herryanto, M., & Toly, A. A. 2013. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Hidayati, I. F. 2014. "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)". Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, A. 2020. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Peran Account Representative, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Doctoral dissertation, STIE Malangkuçeçwara.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. 2017. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55-65.
- Muarifah, T. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat Pada Kpp Pratama Semarang Selatan)". Eprints. Dinus. Ac. Id.
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. 2019. "Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analsis Regresi Linier Berganda". *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43-53.
- Putri, M. R. 2016. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan". *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Rahayu, N. 2017. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak". *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1991). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisi 11. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Saputra, R., & Nurmantu, S. 2018. "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016". *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 11-19.
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. 2016. "Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Sembiring, W. 2013. "Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Pengisian SPT Menurut Wajib Pajak (Survey Wajib Pajak Yang Baru Terdaftar di KPP Madya Medan Tahun 2012)". Doctoral dissertation, Universitas Medan Area.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Utama, I. W. M. 2013. "Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452-470.

